



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Andi Wijaya;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Pasar Senen Dalam VI / 227, Rt.015, Rw.004,
Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Mohammad Ikbal;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pasar Senen Dalam VI / 252d, Rt.015, Rw.004,
Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Andi Wijaya ditangkap pada tanggal 26 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/60/XII/RES 1.6/2024/Sektor Senen tanggal 26 Desember 2024;

Terdakwa Andi Wijaya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 03 April 2025;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2025 sampai dengan tanggal 02 Juni 2025;

Terdakwa Mohammad Ikbal ditangkap pada tanggal 26 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/61/XII/RES 1.6/ 2024/ Sektor Senen tanggal 26 Desember 2024;

Terdakwa Mohammad Ikbal ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 03 April 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2025 sampai dengan tanggal 02 Juni 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI WIJAYA dan Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ANDI WIJAYA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan Terdakwa II

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD IKBAL dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa I ANDI WIJAYA dan Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Fotocopy BPKB sepeda motor merek Yamaha warna merah tahun 2013 dengan Nopol B 3142 NZL atas nama GUSTI PRIHAYAT;
2. Surat Keterangan Bank BRI Nomor : B.236/S-P/ADM/12/2024;
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
3. 01 (Satu) pcs celana panjang bahan levis warna hitam
(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ANDI WIJAYA bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMMAD IKBAL pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pasar Senen Dalam RT. 012 RW. 04 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib, pada saat Terdakwa I ANDI WIJAYA sedang berjalan melewati Warung Madura yang beralamat di Jalan Pasar Senen Dalam RT. 012 RW. 04 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Jakarta Pusat, terdakwa I ANDI WIJAYA melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna merah tahun 2013 dengan No. Polisi B 3142 NZL No. Rangka: MH32BJ0010J338801 No. Mesin: 2BJ338167 a.n. Gusti Prihayati milik saksi Junaidi, dengan kondisi kunci sepeda motor masih berada pada kunci kontak sepeda motor, dalam posisi terparkir di depan Warung Madura. Kemudian terdakwa I ANDI WIJAYA bertemu dengan terdakwa II MOHAMMAD IKBAL

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar Warung Madura, lalu terdakwa I ANDI WIJAYA memberitahu kepada terdakwa II MOHAMMAD IKBAL bahwa ada sepeda motor yang kuncinya masih berada pada kunci kontak sepeda motor, lalu terdakwa I ANDI WIJAYA dan terdakwa II MOHAMMAD IKBAL bersepakat untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha milik saksi Junaidi.

Selanjutnya terdakwa I ANDI WIJAYA berjalan ke arah sepeda motor merek Yamaha milik saksi Junaidi, sedangkan terdakwa II MOHAMMAD IKBAL mengawasi situasi sekitar. Kemudian terdakwa I ANDI WIJAYA menyalakan sepeda motor merek Yamaha milik saksi Junaidi, lalu mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah terdakwa II MOHAMMAD IKBAL, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Junaidi selaku yang berhak. Setelah itu terdakwa I ANDI WIJAYA dan terdakwa II MOHAMMAD IKBAL bersama-sama pergi mengendarai sepeda motor merek Yamaha milik saksi Junaidi menuju ke daerah Bahari Jakarta Utara. Kemudian terdakwa I ANDI WIJAYA dan terdakwa II MOHAMMAD IKBAL menjual sepeda motor merek Yamaha milik saksi Junaidi kepada sdr. Acong (*Daftar Pencarian Orang*) seharga Rp. 800.000,- (*Delapan Ratus Ribu Rupiah*), lalu terdakwa I ANDI WIJAYA dan terdakwa II MOHAMMAD IKBAL menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk keperluan dan kepentingan pribadi terdakwa I ANDI WIJAYA dan terdakwa II MOHAMMAD IKBAL

- Bahwa nilai/ harga barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna merah tahun 2013 dengan No. Polisi B 3142 NZL No. Rangka: MH32BJ0010J338801 No. Mesin: 2BJ338167 a.n. Gusti Prihayati milik saksi Junaidi adalah sekitar Rp. 4.700.000,- (*Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Ribu Rupiah*).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti tanpa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Terdakwa di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa selaku ketua RT.012 / RW.004, Kel. Senen, Senen,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat didatangi oleh Ali Mansur/Pelapor memperlihatkan CCTV didapati seorang laki-laki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Ali Mansur;

- Bahwa setelah mengamati rekaman cctv tersebut, Saksi mengenali warganya dan yakin bahwa seorang laki-laki tersebut yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Ali Mansur yang diparkirkan di depan warung benar bernama ANDI WIJAYA lalu Saksi memanggil terdakwa I ANDI WIJAYA untuk ke rumah Saksi dan menanyakan perihal video rekaman CCTV tersebut, saat itu terdakwa I ANDI WIJAYA tidak mengakui perbuatannya, kemudian Saksi menelpon Bimmas Kelurahan Senen Bernama MARZUKI, setelah tiba di kantor kelurahan Senen, ANDI WIJAYA bersama MOHAMMAD IKBAL mengakui perbuatannya melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa kerugian yang di alami Sdr ALI MANSUR sebesar Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. **ALI MANSUR** yang keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan, dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kedudukan Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini adalah selaku pelapor sekaligus selaku korban.

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 06.30 Wib, di Jl. Pasar Senen Dalam, RT 012, RW 004, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat.

- Bahwa benar untuk pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ANDI WIJAYA dan MUHAMMAD IKBAL .

- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa ANDI WIJAYA dan Terdakwa MUHAMMAD IKBAL berupa Satu unit sepeda motor merek Yamaha, warna Merah, tahun 2013, dengan Nopol. B 3142 NZL;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik Bos Saksi yaitu Sdr. JUNAIDI dimana sepeda motor tersebut adalah inventaris warung tempat saksi bekerja.

- Bahwa benar Terdakwa ANDI WIJAYA melakukan pencurian tersebut dengan cara mendorong motor sampai menjauh dari warung yang saksi jaga.

- Bahwa benar kunci dari sepeda motor tersebut tertinggal di stop kontak motor karena setelah motor tersebut digunakan oleh saksi, saksi lupa untuk mencabut kunci motor dari lubang stop kontaknya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa ANDI WIJAYA memberikan motor tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD IKBAL untuk dijual.
- Bahwa benar kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi BUDIYONO selaku ketua RT 012 RW 04 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Jakarta Pusat
- Bahwa benar Saksi BUDIYONO mengenali pelaku pencurian tersebut yang mana merupakan warga RT 012 RW 04 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa benar Terdakwa ANDI WIJAYA dipanggil oleh Saksi BUDIYONO dan diinterogasi oleh Saksi BUDIYONO, namun Terdakwa ANDI WIJAYA tidak mengakuinya.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ANDI WIJAYA dibawa kepada Saksi MARZUKI yang merupakan anggota polisi, kemudian Terdakwa ANDI WIJAYA mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa, kerugian yang dialami berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha, warna Merah, tahun 2013, dengan Nopol. B 3142 NZL, Nomer rangka : MH32BJ0010J338801, Nomer mesin : 2BJ338167 dengan nilai kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Andi Wijaya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 06.30 Wib, di Jl. Pasar Senen Dalam, RT 012, RW 004, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha, warna Merah, tahun 2013, dengan Nopol. B 3142 NZL;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr MOHAMMAD IKBAL;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa keluar dari tempat kost dimana Terdakwa tinggal yang beralamat di Jl. Pasar Senen Dalam VI, Rt. 015 / 004, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat. Dimana tujuan Terdakwa keluar rumah adalah untuk pergi berkunjung ke rumah teman Terdakwa yaitu KIKI yang berada di Gg. Istal Senen Dalam, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melewati warung madura yang beralamat di Jl. Pasar Senen Dalam, RT 012, RW 004, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat Terdakwa melihat bahwa terdapat satu unit sepeda motor merek Yamaha yang terparkir di depan warung madura tersebut dan kunci dari sepeda motor tersebut lupa di cabut oleh pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat sekitar lokasi untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang melihat, kemudian Terdakwa melihat ada Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL di dekat lokasi kemudian Terdakwa menghampiri Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL dan mengatakan "bal ada kunci motor nyantel" kemudian Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL mengatakan "yauda lu ambil gua tunggu disini, selanjutnya Terdakwa memundurkan motor tersebut terlebih dahulu kemudian setelah itu Terdakwa putar balik motor tersebut dan mendorongnya sampai ke depan jalan raya, selanjutnya Terdakwa memberikan motor hasil curian kepada Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL yang kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut menggunakan kunci aslinya dan membonceng Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL, kemudian pergi menjauh dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa di perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL "bal bawa motor nih kedinginan gua", kemudian Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL mengatakan "ya uda sini kita langsung ke Bahari aja jual" selanjutnya kami bertukar posisi dimana Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL yang membawa motor dan Terdakwa yang dibonceng, kemudian langsung pergi ke daerah Bahari Jakarta Utara untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 04.00 wib kami sampai di daerah Bahari Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa diturunkan oleh Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL di depan gang dimana nama gang dan alamat tersebut Terdakwa tidak ketahui, selanjutnya Terdakwa menunggu sekitar 15 menit;

- Bahwa Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL keluar dari dalam gang dan membawa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua para Terdakwa masing masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dipanggil Ketua Rt Saksi BUDIYONO untuk ikut dengannya ke kelurahan untuk menemui Pak MARZUKI selaku anggota kepolisian Bhabinkabtimas wilayah Senen;-

- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Mohammad Ikbal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 wib saat Terdakwa sedang berdiri di depan warung yang sudah tutup dimana dilokasi tersebut Terdakwa sedang berteduh sembari menghisap rokok, kemudian Terdakwa I ANDI WIJAYA menghampiri Terdakwa Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan sebagai berikut “Bal ada motor kuncinya nyantel punya siapa ya ?” lalu dijawab oleh Terdakwa “gatau gua”;
- Bahwa Terdakwa I ANDI WIJAYA “yauda coba liat dulu”, dijawab oleh Terdakwa “gada orangnya tapi” selanjutnya Terdakwa menghampiri motor tersebut untuk memastikan pemilik dari sepeda motor tersebut dan memang saat Terdakwa lewat tidak ada orang atau pemilik dari motor tersebut di dekat lokasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ANDI WIJAYA mengatakan “bawa aja yuk motornya”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “ya uda lu ambil aja”, “ya uda lu tunggu sini gua yang ambil” balas Terdakwa I ANDI WIJAYA selanjutnya Terdakwa I ANDI WIJAYA jalan menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dengan jarak sekitar 20 meter untuk mengawasi, tidak lama kemudian setelah Terdakwa I ANDI WIJAYA berhasil mengambil satu unit sepeda motor tersebut langsung menghampiri Terdakwa kemudian mengatakan “Ayo bal naek”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor hasil curian tersebut dimana Terdakwa I ANDI WIJAYA yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa dibonceng olehnya dan pergi ke daerah Bahari Jakarta Utara untuk menjual sepeda motor tersebut dimana saat itu para Terdakwa bertukar posisi dimana Terdakwa yang mengendarai motor tersebut dan Terdakwa I ANDI WIJAYA dibonceng dibelakang;
- Bahwa selanjutnya kami menemui seorang laki-laki dengan panggilan Acong kemudian Terdakwa dan Terdakwa I ANDI WIJAYA bernegosiasi perihal harga penjualan motor tersebut dengan harga motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh para terdakwa’
- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha warna merah tahun 2013 dengan nopol B-3142-NZL an GUSTI PRIHAYAT;
- Surat keterangan Bank BRI Nomor : B. 236/S-P/ADM/12/2024;
- Satu celana panjang berbahan levis berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Senen Dalam RT. 012 RW. 04 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat terdakwa I ANDI WIJAYA bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMMAD IKBAL telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna merah tahun 2013 dengan No. Polisi B 3142 NZL milik Junaidi yang merupakan majikan saksi Ali Mansur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Terdakwa Andi Wijaya melihat bahwa terdapat satu unit sepeda motor merek Yamaha yang terparkir di depan warung madura di Jalan Pasar Senen Dalam RT. 012 RW. 04 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat dan kunci dari sepeda motor tersebut lupa di cabut oleh pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat sekitar lokasi untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang melihat, kemudian Terdakwa melihat ada Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL di dekat lokasi kemudian Terdakwa menghampiri Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL dan bersepakat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I memundurkan motor tersebut terlebih dahulu kemudian setelah itu Terdakwa I putar balik motor tersebut dan mendorongnya sampai ke depan jalan raya, selanjutnya Terdakwa I Andi Wijaya memberikan motor hasil curian kepada Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL yang kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut kemudian pergi menjauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wib kami sampai di daerah Bahari Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa diturunkan oleh Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL di depan gang dimana nama gang dan alamat tersebut Terdakwa tidak ketahui, selanjutnya Terdakwa menunggu sekitar 15 menit lalu Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL keluar dari dalam gang dan membawa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua masing masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi Junaidi karena kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna merah tahun 2013 dengan No. Polisi B 3142 NZL No. Rangka: MH32BJ0010J338801 No. Mesin: 2BJ338167 a.n. Gusti Prihayati adalah sekitar Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*".
2. Unsur "*Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
3. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan : Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dua orang yang bernama Terdakwa Terdakwa I Andi Wijaya dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Terdakwa II Mohammad Ikbal dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa para Terdakwa Terdakwa I Andi Wijaya dan Terdakwa II Mohammad Ikbal yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I Andi Wijaya dan Terdakwa II Mohammad Ikbal yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Van BEMMELE-Van HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud;

Menimbang, bahwa suatu barang artinya segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai (relatif) ekonomis, dalam memberikan arti terhadap benda, Majelis Hakim mengikuti pendapat SIMON yang menyatakan yang dimaksud dengan "Barang" yaitu segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang), yang dapat diambil (oleh orang lain) dan dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata - kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan dan melakukan perbuatan



apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung pada kemauannya, tanpa seizin dari pemiliknya (S.R Sianturi, SH : 1983, Hal. 591,597), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa delik pidana yang diatur dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana menghendaki adanya unsur dengan maksud / kesengajaan sebagai kehendak atau kesengajaan sebagai tujuan dari Terdakwa yang harus dihubungkan dengan perbuatan mengambil sesuatu barang suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain tersebut. Artinya harus dibuktikan adanya *niat untuk memiliki suatu barang* yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Saksi Junaidi mengalami kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna merah tahun 2013 dengan No. Polisi B 3142 NZL pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Senen Dalam RT. 012 RW. 04 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, yang mana sepeda motor milik Junaidi itu adalah alat transportasi operasional yang dipakai Saksi Ali Mansur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Terdakwa Andi Wijaya melihat bahwa terdapat satu unit sepeda motor merek Yamaha yang terparkir di depan warung madura di Jalan Pasar Senen Dalam RT. 012 RW. 04 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat dan kunci dari sepeda motor tersebut lupa di cabut oleh pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat sekitar lokasi untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang melihat, kemudian Terdakwa melihat ada Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL di dekat lokasi kemudian Terdakwa menghampiri Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL dan bersepakat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I memundurkan motor tersebut terlebih dahulu kemudian setelah itu Terdakwa I putar balik motor tersebut dan mendorongnya sampai ke depan jalan raya, selanjutnya Terdakwa I Andi Wijaya memberikan motor hasil curian kepada Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL yang kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut kemudian pergi menjauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wib kami sampai di daerah Bahari Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa diturunkan oleh Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL di depan gang dimana nama gang dan alamat tersebut Terdakwa tidak ketahui, selanjutnya Terdakwa menunggu sekitar 15 menit lalu Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL keluar dari dalam gang dan membawa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua masing masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian saksi Junaidi karena kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna merah tahun 2013 dengan No. Polisi B 3142 NZL No. Rangka: MH32BJ0010J338801 No. Mesin: 2BJ338167 a.n. Gusti Prihayati adalah sekitar Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas dilakukan oleh Terdakwa I ANDI WIJAYA bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMMAD IKBAL telah secara bekerjasama sedemikian eratnya, sehingga berhasil mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna merah tahun 2013 dengan No. Polisi B 3142 NZL milik Junaidi, dimana peran Terdakwa I adalah sebagai orang yang memundurkan sepeda motor tersebut dari tempat parkirnya lalu menyalakan sepeda motor merek Yamaha milik saksi Junaidi, lalu mengendarai sepeda tersebut, sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi situasi sekitar, lalu Bersama-sama pergi ke tempat penjualan sepeda motor dan membagi dua hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I merupakan pencetus ide untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Terdakwa II pernah dipidana dalam perkara tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dimengakui dan menyesali perbuatan
- Terdakwa I belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI WIJAYA dan Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ANDI WIJAYA selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II MOHAMMAD IKBAL selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy BPKB sepeda motor merek Yamaha warna merah tahun 2013 dengan Nopol B 3142 NZL atas nama GUSTI PRIHAYAT;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Bank BRI Nomor : B.236/S-P/ADM/12/2024;
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 01 (Satu) pcs celana panjang bahan levis warna hitam
(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Daru Iqbal Mursid, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H

Panitera Pengganti,

Ambar Arum Dahliani, S.H.